



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/960 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI  
PENGEMBANGAN POTENSI EKOWISATA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 pada Lampiran romawi III.nomor 2.b sub 3).b), besaran narasumber/jasa tenaga ahli dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Besaran Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah:
- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| a. Ketua       | : Rp 14.000.000,00 |
| b. Wakil ketua | : Rp 8.000.000,00  |
| c. Anggota     | : Rp 6.000.000,00  |
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 -9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**